



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 453750

PALU - 94111

TELEX 75135 GUBPALIA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 03 TAHUN 2010

TENTANG

KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Badan Koordinasi Penyuluhan, adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP).

Pasal 3

Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) merupakan unsur kelembagaan independen di bidang Penyuluhan yang membantu Pemerintah Daerah.

BAB III KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Unsur Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Anggota Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) adalah pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan atau pengalaman serta kepedulian di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan atau pembangunan perdesaan, dari unsur sebagai berikut :
 - a. dosen perguruan tinggi;
 - b. peneliti pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. perwakilan organisasi profesi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - d. pelaku utama di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - e. penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - f. pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - g. pejabat pemerintah daerah; dan

- h. pakar mandiri di bidang penyuluhan pertama, perikanan dan kehutanan.
- (2) Anggota Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) berjumlah gazal paling sedikit 13 (tigabelas) orang dan paling banyak (17 (tujuhbelas) orang.
 - (3) Komposisi anggota Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 70% (tujuh puluh persen) dari unsur independen dan 30% (tiga puluh persen) dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Bagian Kedua Masa Tugas

Pasal 5

- (1) Masa tugas Komisi penyuluhan Provinsi (KPP) selama 5 (lima) tahun dan dimungkinkan pergantian anggota antar waktu.
- (2) Setelah masa tugas Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dapat dipilih kembali.
- (3) Untuk menjamin keberlanjutan program kerja Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) sebagian anggota lama tetap dipertahankan.

Bagian Ketiga Struktur

Pasal 6

- (1) Struktur Keanggotaan Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Seorang Wakil Sekretaris; dan
 - e. Anggota ;
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d merangkap sebagai anggota.
- (3) Untuk mendukung tugas Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) Sekretaris Badan membentuk Sekretariat Komisi Penyuluhan Provinsi.

Pasal 7

- (1) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b berasal dari unsur di luar pejabat pemerintah daerah.
- (2) Sekretaris dan Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d adalah Sekretaris BAKORLUH dan salah seorang Kepala Bidang di lingkungan Sekretariat BAKORLUH.
- (3) Semua anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan anggota penuh yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Pasal 8

Pengangkatan Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Paragraf Kesatu Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP)

Pasal 9

- (1) Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) mempunyai tugas pokok memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi.
- (2) Uraian tugas Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) meliputi :
 - a. memberikan saran bahan pertimbangan kepada pemerintah daerah tentang hal yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi;
 - b. memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitas pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan mengelola penyuluhan sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijakan pemerintah daerah;
 - c. memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di provinsi; dan
 - d. memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di provinsi.

Paragraf Kedua Tugas dan Fungsi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota

Pasal 10

- (1) Ketua mempunyai tugas dan fungsi mengarahkan kegiatan dan penanggungjawab seluruh kegiatan, memimpin rapat/pertemuan, mewakili KPP dengan pihak luar dan menyampaikan rekomendasi/saran dan laporan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Wakil Ketua mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas ketua bila berhalangan, menjadi penghubung KPP dengan provinsi melalui BAKORLUH Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/kelembagaan penyuluhan tingkat provinsi, melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh rapat KPP dan/atau Ketua KPP, bersama Sekretaris membuat dan menyampaikan laporan bulanan kegiatan kepada Ketua KPP.

- (3) Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi mengurus kegiatan administrasi menjadi penghubung administrasi dan keuangan/pemblayaan antara KPP dengan Sekretariat BAKORLUH pertanian, perikanan dan kehutanan/kelembagaan penyuluhan tingkat provinsi, mengurus administrasi penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat dan/atau ketua KPP/wakil ketua KPP, bertanggungjawab atas surat masuk dan keluar serta bersama-sama wakil ketua KPP membuat dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua KPP.
- (4) Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu tugas Sekretaris dan mewakili sekretaris apabila sekretaris berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (5) Anggota KPP mempunyai tugas dan fungsi menghadiri rapat-rapat KPP, melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Ketua KPP, memberikan saran/rekomendasi/masukan kepada ketua KPP baik di dalam rapat maupun diluar rapat yang berhubungan dengan kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan yang berhubungan dengan tugas yang diberikan oleh ketua KPP kepada Ketua KPP.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 11

Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) mempunyai wewenang untuk:

- a. menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan secara mandiri;
- b. menanggapi secara proaktif berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- c. mendapatkan data dan informasi dari daerah sebagai bahan perumusan kebijakan dan strategi penyuluhan;
- d. memberikan informasi mengenai kebijakan dan strategi penyuluhan kepada pemerintah daerah, baik diminta maupun tidak diminta;
- e. mengusulkan personalia anggota Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur untuk menetapkan keanggotaan Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP); dan
- f. dalam kaitan dengan tugasnya, Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) dapat mengundang narasumber dari berbagai unsur terkait dan aparat lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan dan/atau di luar lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penyuluhan provinsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) maupun dengan instansi lain.

- (2) Secara berkala Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) mengadakan rapat pertemuan.

Pasal 13

- (1) Jenis rapat pertemuan meliputi :
 - a. rapat pleno;
 - b. rapat khusus; dan
 - c. rapat tim kerja.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan 1 (satu) bulan 1 (satu) kali, dan sewaktu-waktu apabila terdapat hal-hal yang mendesak.
- (3) Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan apabila ada keperluan atau masalah yang mendesak dengan mengundang pihak-pihak terkait.
- (4) Rapat tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan sesuai keperluan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa tugas anggota komisi Penyuluhan Provinsi selama 5 (lima) tahun dan dimungkinkan ada pergantian anggota antar waktu.
- (3) Setelah masa tugas berakhir anggota dapat dipilih kembali.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala pembiayaan Komisi Penyuluhan Provinsi dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sesuai kemampuan keuangan daerah dan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 188.44/181/Distanbunak-G.ST/2004 tentang Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 21 Januari 2010**

KEPALA BIRO HUKUM

KASMAN LASSA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010 NOMOR : 03